



PUTUSAN
Nomor 57 /Pdt.G/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I Wayan Sergig**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Kec. Nusa Penida, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Pan Murni**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **I Wayan Murca**, bertempat tinggal di Dsn Londoe, RT/ RW 001/000, Kel/Ds. Lakawali, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **I Gede T. Sudiawan**, bertempat tinggal di Dusun Waru, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **I Nyoman Tategg**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **I Wayan Regig**, bertempat tinggal di Jl. Pudak, Gg. XA No. 1 Lingkungan Budaga, Desa Semarapura Kauh, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **I Made Madya**, bertempat tinggal di Tambarana, RT/RW 002/002, Kel/Ds. Tambarana, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **I Made Wardika**, bertempat tinggal di Jln. Trans Sulawesi, RT/RW 001/001, Kel/Ds. Trimulya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **I Komang Hendro**, bertempat tinggal di Jln. Trans Sulawesi, RT/RW 003/001, Kel/Ds. Trimulya, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **I Wayan Badra**, bertempat tinggal di Dusun Balimas, Desa Lakawali, Kec. Maliu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **I Made Ludra**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **I Made Cili**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **Ketut Candra**, bertempat tinggal di Dsn Londoe, RT/ RW 001/004, Kel/Ds. Lakawali, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Nyoman Suladra**, bertempat tinggal di Dsn Londoe, RT 004, Kel/Ds. Lakawali, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Made Warna**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT/RW 001/001, Kel/Ds. Dorokobo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;
16. **Nyoman Sarna**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT/RW 001/001, Kel/Ds. Dorokobo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;
17. **Ketut Karna**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT/RW 001/001, Kel/Ds. Dorokobo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;
18. **Wayan Kurna**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Sari, RT/RW 001/001, Kel/Ds. Dorokobo, Kec. Kempo, Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **I Nyoman Darmawan**, bertempat tinggal di Br. Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung,

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XIX;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIX selanjutnya disebut sebagai
Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ardana,
S.H., CIL., CPL., CPCLE., I Gede Agus Yudi
Suryawan, S.H., CIL., CPL., CPCLE., Nyoman
Predangga, S.H., M.M., CPCLE., I Kadek Mahendra
Gunadi, S.H., CPCLE., Abdiel Bornneo P.K., S.H.,
CPCLE. beralamat di Jalan Teuku Umar No. 121
Komplek Pertokoan Investama Blok V Denpasar
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April
2020;

Lawan:

1. **I Gede Munil**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat I;**
2. **I Nengah Kenil**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung, Propinsi Bali selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II;**
3. **I Nyoman Pandu**, bertempat tinggal di Pangkung Tanah Kauh, Desa
melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten
Jembrana, Propinsi Bali. selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat III;**
4. **I Made Manda**, bertempat tinggal di Br. Waru, Desa Klumpu,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat IV;**

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Ida Bagus bayu Brahmantya, SH.,
M.H., I Ketut Bakuh, S.H., M.H., I Putu Indra
Prasetya Wiguna, S.H., M.H., Ida Bagus Made
Dwi Putra Astawa, S.H. dan Ade Angga Surya
Putra, S.H., beralamat di Jl. Danau Beratan,

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.9, Sanur, Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2020

5. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Provinsi

Bali, beralamat di jalan Gajah Mada No.76 Semarang (80716), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Yuda Setiawan, S.H., M.Kn., Ni Nyoman Andriani, S.H. dan I Gusti Ngurah Suryadi, S.H. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat V selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Juni 2020 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV)

1. Bahwa semasa hidupnya NANG GONJENG telah memiliki dan menguasai serta menggarap/mengelola sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian, seluas 15.000 m², yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Latar
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Ginter
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

2. Bahwa setelah NANG GONJENG meninggal dunia penguasaan dan penghasilannya dilanjutkan kepada NANG TELEG (alm) anak dari NANG GONJENG (alm).

3. Bahwa setelah berlajannya waktu NANG TELEG (Alm) mengurus pendaftaran kepemilikannya. Sehingga tanah tersebut terdaftar sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 407 yang terletak di Desa Klumpu No. 59, Distrik Nusa Penida, Swaprada Klungkung, Daerah Bali, berdasarkan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1954, seluas 15.000 m2 atas nama NANG TEGEG (Alm) (Anak dari Almarhum

Nang Gonjeng), dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Latar
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Ginter
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

4. Bahwa setelah NANG TEGEG meninggal, tanah tersebut dibagi-bagi kepada keluarganya dan telah memiliki sertifikat, yakni kepada:

1. Pan Tigeg (Alm) adalah Saudara Sepupu (Misan) dari Nang Tegeg (alm), yang memperoleh bagian tanah seluas 5.200 m2 Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 319, NIB: 22.06.04.10.00071, Surat Ukur: 71/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Latar
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Sergig alias Mangku Sugi dan Pan Murni
Sebelah Barat : Tanah Milik Nang Tegeg

(Tanah Sengketa);

2. I Wayan Sergig alias Mangku Sugi adalah anak dari Nang Tegeg (Alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 1.800 m2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 320, NIB: 22.06.04.10.00072, Surat Ukur : 72/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg dan Pan Murni
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Tegeg alias Pan Badra
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

3. Pan Murni adalah keponakan dari Nang Tegeg (Alm), yang memperoleh bagian tanah seluas 2.800 m2, Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 321, NIB: 22.06.04.10.00073, Surat Ukur : 73/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan Latar
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Tegeg alias Pan Badra
Sebelah Barat : Tanah Milik I Wayan Sergig alias Mangku Sugi

4. I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) adalah anak dari Nang Tegeg (Alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 3.000 m2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 322, NIB: 22.06.04.10.00074, Surat Ukur : 74/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak Desa Klumpu, Kecamatan Nusa

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Murni dan I Wayan Sergig alias Mangku Sugi

Sebelah Timur : Tanah Milik I Made Ginter

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Ginter

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

5. Bahwa dari keseluruhan bidang tanah yang telah dibagi-bagi seperti tersebut diatas berjumlah 12.800 m² yang sudah memiliki sertifikat adalah merupakan satu hamparan tanah warisan peninggalan NANG TEGEG (Alm) yang luas keseluruhannya berjumlah 15.000 m² dan sisa tanah yang belum disertifikatkan seluas 2.200 m² yang terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali yang bersebelahan dengan tanah Pan Munil;

6. Bahwa sisa tanah milik NANG TEGEG (Alm) seluas 2.200 m² yang belum disertifikatkan tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

Yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa/obyek perkara.

7. Bahwa setelah NANG TEGEG (alm) anak dari NANG GONJENG (alm) meninggal dunia, objek tanah seluas 2.200 m² yang belum disertifikatkan tersebut terhadap penguasaan serta penghasilannya dilanjutkan kepada

Ahli Waris yang bernama:

1. I WAYAN SERGIG
2. PAN MURNI
3. I WAYAN MURCA
4. I GEDE T. SUDIawan
5. I NYOMAN TAGEG
6. I WAYAN REGIG
7. I MADE MADYA
8. I MADE WARDIKA
9. I KOMANG HENDRO
10. I WAYAN BADRA
11. I MADE LUDRA
12. I MADE CILI
13. KETUT CANDRA
14. NYOMAN SULADRA
15. MADE WARNA
16. NYOMAN SARNA
17. KETUT KARNA
18. WAYAN KURNA
19. I NYOMAN DARMAWAN

Yang selanjutnya disebut PARA PENGUGAT

8. Bahwa menjelang beberapa tahun kemudian seluruh ahli waris tersebut diatas atau PARA PENGUGAT ingin mendaftarkan tanah milik seluas

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.200 m2 yang menjadi a quo agar dijadikan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris tersebut diatas atau PARA PENGGUGAT.

9. Bahwa kemudian Ahli Waris / PARA PENGGUGAT sangat kaget tanah hak milik NANG TEGEG (alm) seluas 2.200 m2 secara tiba-tiba menjadi sertifikat atas nama orang lain dalam hal ini adalah atas nama PAN MUNIL (alm) yang merupakan orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa adanya proses jual beli ataupun persetujuan para Ahli Waris / PARA PENGGUGAT.

10. Bahwa status dan kedudukan hukum dari PARA PENGGUGAT adalah Pewaris dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm), dan NANG TAMPED (alm) sebagaimana tertera berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 02 Maret 2020 yang telah disahkan berdasarkan Register Nomor : 494.4/165/NP/2020 tanggal 27-04-2020 dan Silsilah Keturunan tanggal 02 Maret 2020 yang telah disahkan berdasarkan Register Nomor : 494.4/164/NP/2020 tanggal 27-04-2020. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm), dan NANG TAMPED (alm) yang dibuat oleh Penggugat I (I WAYAN SERGIG), disaksikan oleh saksi-saksi antara lain: I MADE PENGAPTAJAYA dengan alamat Banjar Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, serta I MADE GITANG Banjar Waru, Kel/Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, serta dikuatkan pula oleh I WAYAN SUARSANA sebagai Klian Banjar Dinas/Kepala Dusun Iseh, serta I KETUT BIASA,S.E Perbekel/Kepala Desa Klumpu serta diketahui oleh I KOMANG WIYASA PUTRA,S.S.T.P.,M.A.P sebagai Kepala Camat Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;

11. Bahwa berdasarkan Silsilah Keturunan PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm), dan NANG TAMPED (alm) dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pan Munil (alm) yang merupakan Ayah/orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

12. Bahwa setelah NANG GONJENG (alm) meninggal dunia pada Tahun 1949 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 102/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, NANG SEPEL (alm) meninggal dunia pada Tahun 1965 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 103/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, NANG TAMPED (alm) meninggal dunia pada Tahun 1964 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 104/2003/III/2020 yang

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, NANG TEGEG (alm) meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1969 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 12/III/Klp/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, PAN TANGSI (alm) meninggal dunia pada Tahun 1991 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 108/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, I NADA (alm) meninggal dunia pada Tahun 1981 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 106/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, PAN TIGEG (alm) meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 107/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, PAN JEJEG (alm) meninggal dunia pada tanggal 06/11/2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 111/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, I WAYAN TEGEG (alm) meninggal dunia pada Tahun 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 110/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, I MADE TANGSA (alm) meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 105/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, PAN MARNI (alm) meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 109/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pebekel Desa Klumpu pada tanggal 03 – 03 – 2020, dan I WAYAN MANDRA (alm) meninggal dunia pada 27 Juli 2018 di RSUD KLUNGKUNG berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5105-KM-03122019-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 03 Desember 2019, dengan demikian tanah obyek sengketa tersebut diwariskan kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 02 Maret 2020 yang telah disahkan berdasarkan Register Nomor: 494.4/165/NP/2020 tanggal 27-04-2020 dan Silsilah Keturunan tanggal 02 Maret 2020 yang telah disahkan berdasarkan Register Nomor: 494.4/164/NP/2020 tanggal 27-04-2020. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm), dan NANG TAMPED (alm) yang dibuat dan disahkan

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Aparat dari Kelian Banjar Dinas Iseh, Prebekel Desa Klumpu, Kepala Camat Nusa Penida;

13. Bahwa sehubungan dengan adanya Program PRONA dari Pemerintah, seluruh ahli waris tersebut diatas atau PARA PENGGUGAT ingin mendaftarkan tanah a quo agar dijadikan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris tersebut diatas atau PARA PENGGUGAT.

14. Bahwa ketika PARA PENGGUGAT akan mengurus Konversi Pendaftaran tanah hak milik PARA PENGGUGAT kepada Tergugat V, Tergugat V menolaknya dengan dalil bahwa tanah hak milik NANG TELEG (alm) seluas 2.200 m2 sesuai dengan point 6 (enam) tersebut diatas telah terbit sertifikat hak milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, karena adanya Sporadik Palsu yang dibuat oleh Pan Munil (alm) kepada Pihak Tergugat V sehingga Tergugat V dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan dengan seksama persyaratan-persyaratan dalam hal penerbitan sertifikat dengan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap tanah sengketa seluas 2.200 m2 tersebut diatas telah DISATUKAN dengan tanah Pan Munil (alm) dan menjadi satu hamparan sehingga diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang sekarang sertifikatnya dikuasai oleh ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun tanah seluas 2.200 m2 milik Nang Tegeg (alm) yang telah DISATUKAN menjadi 1 (satu) hamparan dengan tanah milik Pan Munil (alm) masih dikuasai oleh PARA PENGGUGAT dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Timur	: Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat	: Tanah Milik Pan Munil

15. Bahwa tanah milik Nang Tegeg seluas 2.200 m2 yang saat ini menjadi objek sengketa telah disertifikatkan menjadi 1 (satu) hamparan dengan tanah Pan Munil (alm) dengan sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm), tetapi penguasaan atas tanah sengketa tersebut tetap dikuasai oleh PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini tanpa adanya keberatan dari Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yakni Ahli Waris Pan Munil (alm);

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menjadi pertanyaan dari Pihak PARA PENGGUGAT apakah mungkin dalam permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik tanpa adanya TANDA TANGAN PENYANDING?

17. Bahwa tindakan / perbuatan dari Pan Munil (alm) terhadap tanah sengketa tersebut menurut hemat Para Penggugat, dimana Pan Munil (alm) telah melakukan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara yang tidak terpuji yaitu Pan Munil (alm) telah melakukan konspirasi dengan Tergugat V, dimana Pan Munil (alm) telah membuat Sporadik palsu tanpa ditunjang oleh data-data yang akurat kepada Tergugat V dengan bukti-bukti lainnya seperti adanya keterangan dari PIHAK PENYANDING tentang batas-batas serta benar tidaknya keberadaan dari tanah sengketa ini, kemudian oleh Tergugat V dengan sewenang-wenang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang telah DISATUKAN menjadi 1 (satu) hamparan dengan tanah seluas 2.200 m2 dari Pemegang Hak Asal yaitu Nang Tegeg (alm) sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 yang terletak di Desa Klumpu No.59 Distrik Nusa Penida, Swapradja Klungkung, Daerah Bali, berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954;

18. Bahwa oleh karena proses penerbitan sertifikat dilakukan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum yang jelas sehingga Sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang telah DISATUKAN menjadi 1 (satu) hamparan dengan tanah seluas 2.200 m2 dari Pemegang Hak Asal yaitu Nang Tegeg (alm) harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

19. Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang telah DISATUKAN menjadi 1 (satu) hamparan dengan tanah seluas 2.200 m2 dari Pemegang Hak Asal yaitu Nang Tegeg (alm). Keberadaannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dinyatakan tidak sah.

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



20. Bahwa berdasarkan fakta hukum de facto dan de jure objek tanah sengketa seluas 2.200 m2 tersebut adalah merupakan hak milik NANG TEGEG (alm) berdasarkan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C No. Buku Pendaftaran Huruf C.407 yang terletak di Desa Klumpu No.59 Distrik Nusa Penida, Swapradja Klungkung, Daerah Bali, dikeluarkan pada tahun 1954 yang DISATUKAN di dalam sertifikat Hak Milik No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Yang telah diserahkan kepada ahli warisnya bernama:

1. I WAYAN SERGIG
2. PAN MURNI
3. I WAYAN MURCA
4. I GEDE T. SUDIAWAN
5. I NYOMAN TAGEG
6. I WAYAN REGIG
7. I MADE MADYA
8. I MADE WARDIKA
9. I KOMANG HENDRO
10. I WAYAN BADRA
11. I MADE LUDRA
12. I MADE CILI
13. KETUT CANDRA
14. NYOMAN SULADRA
15. MADE WARNA
16. NYOMAN SARNA
17. KETUT KARNA
18. WAYAN KURNA
19. I NYOMAN DARMAWAN

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dapat melakukan gugatan atas dasar PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagai mana diatur dalam pasal tersebut diatas yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum nyata-nyata dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bertentangan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar kaidah tata susila
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.



22. Bahwa berkaitan dengan sengketa tanah ini PARA PENGGUGAT tidak pernah merasa mengetahui dan menyetujui, tidak pernah menandatangani surat-surat apapun juga selaku ahli waris apalagi melakukan perbuatan memindahtangankan hak orang lain, menjadikan sertifikat kepada orang lain atau dengan pihak lain yang mana tanah tersebut dulunya atas nama NANG TEGEG (alm) justru surat-surat tersebut terbukti masih atas nama NANG TEGEG (alm).

23. Bahwa dalam kondisi ini terbukti Pan Munil (alm) sangat ingin memaksakan kehendak tanpa alas hukum yang kuat mengklaim tanah sengketa, ingin menguasai tanah sengketa seluas 2.200 m2 dengan dasar keberadaan sertifikat melalui PRONA sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang notabena mengandung cacat hukum. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

24. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak disia-siakan, dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* yaitu :

- Tanah seluas 2.200 m2 dijadikan 1 (satu) hamparan yang disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

25. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon putusan serta merta walau ada verzet banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT.

II. GUGATAN TERHADAP BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI, beralamat di jalan Gajah Mada No.76 Semarapura (80716);

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sehubungan dengan Gugatan PARA PENGGUGAT ini, maka Pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dilibatkan sebagai Pihak TERGUGAT V oleh karena Pihak TERGUGAT V dengan secara sewenang-wenang telah menerima Sporadik Palsu yang disampaikan oleh Pan Munil (alm) dengan akal liciknya telah berusaha untuk memohon penerbitan sertifikat atas tanah sengketa seluas 2.200 m² akan tetapi pada kenyataannya Tanah Sengketa tersebut masih tetap dikuasai oleh PARA PENGGUGAT.

2. Bahwa terhadap Sporadik palsu yang diajukan oleh Pan Munil (alm) kepada TERGUGAT V, ternyata Pihak TERGUGAT V tidak pernah memperhatikan / menghiraukan syarat-syarat utama dalam hal Penerbitan Sertifikat, seperti : memanggil tetangga perbatasan sebagai penyanding yang dalam perkara ini adalah Pihak PARA PENGGUGAT yang sudah sepatutnya / harus ikut menandatangani persetujuan tentang gambar tanah tersebut yang telah diatur dalam Azas dan Kaidah Pengukuran Bidang Tanah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 PP No. 34 Tahun 1997 jo. Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 PMA No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997;

3. Bahwa selain daripada itu ternyata Pihak TERGUGAT V tidak pernah mengumumkan Rencana Penerbitan sertifikat atas tanah sengketa ini melalui MEDIA MASSA atas adanya Perubahan Gambar Situasi Tanah sebagaimana ditentukan/ditegaskan berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 20 PP.24 Tahun 1997 Jo. Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP.No. 20 Tahun 1997 demi dan untuk memenuhi Asas Publisitas ;

4. Bahwa atas sikap masa bodoh serta dengan sewenang – wenang dari pihak TERGUGAT V yang telah menerbitkan Sertifikat Pengalihan Hak dari Pemegang Hak Asal yaitu NANG TEGEG (alm) sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 407 yang terletak di Desa Klumpu No. 59 berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 dengan luas tanah 2.200 m² yang disertifikatkan menjadi 1 (satu) hamparan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M² Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas- batas yaitu:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil
Adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Tidak Mengikat;
5. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali terhadap tanah sengketa seluas 2.200 m2 milik Nang Tegeg (alm) yang menjadi objek sengketa, menurut Hemat PARA PENGGUGAT, bahwa Pihak TERGUGAT V pun telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, dan perbuatan TERGUGAT V secara hukum tidaklah mengikat sehingga sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Pihak TERGUGAT V supaya MENYERAHKAN/MENGEMBALIKAN tanah sengketa seluas 2.200 m2 yang diterbitkan sertifikat menjadi 1 (satu) hamparan dengan sertifikat hak milik No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali kepada Ahli Waris dari Nang Tegeg (alm) yaitu PARA PENGGUGAT sebagai Pihak yang paling berhak untuk menerimanya;

Bahwa dengan membaca serta memahami secara cermat permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Pihak PARA PENGGUGAT dengan Pihak PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, maka telah cukup alasan untuk dijadikan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya dapat mempertimbangkan serta menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Pan Munil (alm) yang telah membuat Sporadik Palsu kepada Pihak TERGUGAT V adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan dan melanggar hak orang lain,
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu,
- c. Adanya kerugian bagi korban atau adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian,
- d. Bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain.,

Bahwa berdasarkan semua uraian yang telah diuraikan diatas, bersama ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa serta Mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm) dan NANG TAMPED (alm);
 3. Menyatakan dan Menetapkan hukum bahwa PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang SAH atas sebidang tanah kering yang dipergunakan untuk pertanian seluas 2.200 m² sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C.407 No.59, berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 yang terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil
 4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV sebagai Ahli Waris Pan Munil (alm) dan TERGUGAT V telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
 5. Menyatakan hukum proses pendaftaran hak atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian dan penerbitan sertifikat hak milik yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik No. 228, Surat Ukur: No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M² Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang dijadikan 1 (Satu) hamparan dengan tanah milik NANG TEGEG (Alm) seluas 2.200 m² terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil
- Yang mana saat ini sertifikat tersebut tercatat atas nama PAN MUNIL (alm) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) perkara ini dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;
 7. Menyatakan hukum meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) SAH atas sebidang tanah kering dipergunakan untuk pertanian yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik No. 228, Surat Ukur: No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M² Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang dijadikan 1 (Satu) hamparan dengan tanah milik NANG TEGEG (Alm) seluas 2.200

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



m2 terletak di Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten
Klungkung, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT
IV sebagai Ahli Waris Pan Munil (alm) dan TERGUGAT V atau siapa saja
yang mempunyai atau mendapat hak atas tanah *a quo* untuk menyerahkan
tanah kembali kepada Pihak PARA PENGGUGAT secara lasia, bila perlu
dengan bantuan Kepolisian /Alat Negara, sebidang tanah kering
dipergunakan untuk pertanian yaitu :

- Tanah seluas 2.200 m2 Milik NANG TEGEG (alm) yang dijadikan 1
(satu) hamparan dengan Sertifikat Hak Milik No. 228, Surat Ukur :
No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil
(alm) dengan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik Pan Tigeg
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil

9. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I S/D TERGUGAT V)
untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex
aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para
pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hanifa Feri Kurnia, S.H., Hakim pada
Pengadilan Negeri Semarapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus
2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan
Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCURE LIABLE*)

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat pada prinsipnya menyatakan bahwa Pan Munil (alm) yang ahli warisnya adalah Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. adanya suatu perbuatan yaitu perbuatan melanggar hukum;
2. adanya kesalahan;
3. adanya kerugian; dan
4. antara kerugian dan kesalahan mempunyai hubungan sebab akibat,

Dari unsur-unsur diatas, tidak ada satupun dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No. 75/KLP/2000 Luas 14.400 m² Tgl 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu dalam dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga tidak ada menyatakan kerugian apa yang dialaminya, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak ada hubungan secara hukum apapun, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikatakan tidak jelas/kabur (*obscure liable*) dan sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaad*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat I, II, III, dan IV;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Eksepsi termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Posita angka 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh), karena tanah 2.200 m² yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah yang terpisah dan bukan bagian dari tanah warisan Nang Tegeg (alm) yang berjumlah 12.800 m²;
4. Bahwa untuk menanggapi dalil Para Penggugat pada Posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan), dimana tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah warisan leluhur Tergugat I, II, III, dan IV, sehingga tidak perlu lagi ada proses jual beli atas persertifikatan tanah yang dimaksud;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita angka 14 (empat belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), dan 20 (dua puluh) yang pada pokoknya menyatakan Pan Munil (alm) telah membuat sporadik palsu, melanggar peraturan perundang-undangan, melakukan konspirasi dengan Tergugat V, menyatukan tanah, serta menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No. 75/KLP/2000 Luas 14.400 m² Tgl 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) cacat hukum dan tidak sah, merupakan pernyataan yang mengada-ngada dan tidak berdasar, oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No. 75/KLP/2000 Luas 14.400 m² Tgl 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm), yang dilakukan melalui proses PRONA, sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta sudah ditunjang dengan data penunjuk sebagaimana tertulis pada Sertifikat Hak Milik tersebut, seperti data penunjuk: Desa Klumpu No. 59, Pipil No. 360, Persil No. 53b, Klas III;
6. Bahwa perlu diketahui pada saat proses pensertifikatan tanah yang menjadi objek sengketa, Penggugat IV menjabat sebagai Kepala Dusun, yang dimana tentu saja Penggugat IV mengetahui proses pensertifikatan tanah atas nama Pan Munil (alm) yang dilakukan melalui PRONA pada saat itu. Fakta lainnya, Para Penggugat yang juga mengikuti proses pensertifikatan tanah melalui PRONA pada saat itu melakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum Tergugat I, II, III, dan IV melakukan pengukuran, sehingga secara logika apabila Para Penggugat "merasa" sebagian Tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pan Munil (alm) tersebut merupakan miliknya, maka tentu saja harusnya pada saat itu mengikutsertakan tanah tersebut untuk diukur, dan juga selama kurun waktu 5 (tahun) sejak Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



228 atas nama Pan Munil (alm) tersebut diterbitkan, Para Penggugat tidak ada mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Para Penggugat seharusnya tidak dapat lagi menuntut tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

7. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak dalil Para Penggugat pada Posita angka 15 (lima belas), karena tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik leluhur Tergugat I, II, III, dan IV, serta tidak benar atau tidak pernah sekalipun Para Penggugat menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
8. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yang diuraikan Para Penggugat pada Posita angka 21 (dua puluh satu) tidak dapat dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat, oleh karena tidak ada satupun unsur yang memenuhi atau dapat dikatakan Para Tergugat melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak dalil Para Penggugat pada Posita angka 22 (dua puluh dua), karena surat-surat yang menjadi alas hak atau dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No. 75/KLP/2000 Luas 14.400 m² tersebut, bukan atas nama Nang Tegeng (alm);
10. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita angka 24 (dua puluh empat) yang memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak;
11. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya dari dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV tidak menanggapi, kecuali menolaknya; Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban yang dikemukakan diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa Perkara No. 57/Pdt.G/2020/PN Srp. untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Tentang kewenangan Absolut (*Absolut Competentie*)

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita dan Petitum gugatan telah salah mengajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan mengenai tuntutan gugatan penerbitan sertifikat obyek sengketa untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa sertifikat Hak atas tanah adalah suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang artinya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kewenangan absolute untuk membatalkan suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertifikat Hak Atas Tanah ada pada peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana uraian diatas gugatan *aquo* diajukan melalui pengadilan Negeri adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



sehingga gugatan para penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

3. Tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*)

a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat V tidak pernah memperhatikan syarat-syarat permohonan sampai penerbitan Sertipikat Hak Milik sehingga Sertipikat Hak Milik dianggap cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidaklah jelas dalil gugatannya karena penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan aturan/dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat V dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik;

b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Nang Gonjeng, Nang Sepel, dan Nang Tamped adalah suatu yang keliru dan tidak jelas karena dasar gugatan Penggugat yaitu buku pendaftaran huruf C.407, luas 15.000 M2 atas nama Nang Tegeg (alm);

c. Mengenai Hubungan Hukum antara Para Penggugat dan Nang Tegeg (alm)

Bahwa tidak dijelaskan juga mengenai hubungan hukum antara Nang Gonjeng, Nang Sepel, Nang Tamped dengan Nang Tegeg (alm);

Bahwa dalil gugatan penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Para Penggugat dengan Nang Tegeg (alm) yang semestinya gugatan ini diuraikan dalam sila-sila waris sehingga bisa diketahui dari ahli waris siapa penggugat tersebut dan apakah Para Penggugat juga berhak atas warisan tanah Nang Tegeg (alm) tersebut;

d. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 18 telah salah menyebutkan aturan yang dalam dalilnya menuliskan PP No. 34 Tahun 1997, PMA No. 3 Tahun 1997, PP No. 20 Tahun 1997 yang artinya aturan/dasar hukum yang dipakai dalil merupakan dalil yang kabur.

e. Bahwa Buku Pendaftaran Huruf C atau dikenal Letter C merupakan buku register desa yang ada di Kantor Desa yang ditunjukan sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan identitas tanah, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 84 K/SIP/1973 berbunyi "catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti Hak Milik jika tidak disertai bukti-bukti lain";

f. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan buku pendaftaran huruf C luas 15.000 M2 an. Nang Tegeg (alm) telah disertipikatkan dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 319/desa Klumpu luas 5.200 M2 an.

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pan Tigeg (alm) , Sertipikat Hak Milik No.320/desa Klumpu luas 1.800 M2 an. I Wayan Sergig alias Mangku Sugi , Sertipikat Hak Milik No.321/desa Klumpu luas 2.800 M2 an. Pan Murni , Sertipikat Hak Milik No. 322/desa Klumpu luas 3.000 M2 an. I Wayan Tegeg alias Pan Badri (alm) merupakan gugatan yang kabur karena keempat sertipikat hak milik tersebut penerbitan sertipikatnya berdasarkan SPPT No. 51.05.004.005.000-07517/99-01 luas 12.500 M2 an. Nang Tegeg dan bukan berdasarkan buku pendaftaran huruf C luas 15.000 M2 an. Nang Tegeg.

g. Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan obyek sengketa seluas 2.200 M2 dan yang menjadi petitum gugatan Sertipikat Hak Milik No. 228/desa Klumpu luas 14.400 M2 an.Pan Munil (alm). Sehingga gugatan menjadi kabur karena luas dasar gugatan berbeda dengan luas sertipikat Hak Milik No,228/desa Klumpu.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka jelas gugatan Penggugat tersebut kabur (tidak jelas) sehingga gugatan para Pengugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

4. Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalil gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa setelah Nang Tegeg meninggal, tanah tersebut dibagi dan telah memiliki sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 319/Desa Klumpu, luas 5200 M2 atas nama Pan Tigeg (alm) dan Sertipikat Hak Milik No. 322/Desa Klumpu, luas 3000 M2 atas nama I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm);

Karena Pan Tigeg (alm) dan I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) sudah meninggal maka ahli waris (keturunan) dari Pan Tigeg dan I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) harus didudukkan juga sebagai para pihak;

Dari uraian diatas maka gugatan penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat *error in persona* sehingga gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang Tergugat V kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada dalil gugatan halaman 18, dapat kami tanggapi bahwa mengenai keabsahan surat-surat permohonan

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah bukanlah menjadi kewenangan Tergugat V untuk menyatakan sah atau tidak sahnya surat-surat tersebut karena Tergugat V merupakan lembaga administrative yang tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan menguji kebenaran materiil surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

4. Bahwa Tergugat V sebagai lembaga pencatat administrasi bukan lembaga yang menguji materiil, jika permohonan pendaftaran tanah yang dilampirkan dalam permohonan sertipikat telah memenuhi syarat-syarat permohonan dan tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan/keberatan maka tidak ada alasan Tergugat V untuk tidak menindaklanjuti permohonan tersebut;

5. Bahwa Pan Munil mengajukan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan SPPT No. 51.05.004.005.000-0656.7/97-01 melalui PRONA Tahun Anggaran 2000 yang dilengkapi dengan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan diketahui 2 (dua) orang saksi yang diketahui oleh Kepala Desa letak tanah permohonan tersebut.

6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat V tidak mengumumkan penerbitan sertipikat melalui media masa dapat kamianggapi bahwa Tergugat V didalam menerbitkan sertipikat telah memenuhi asas publisitas dengan mengumumkan data fisik dan data yuridis yang dilakukan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan (Vide Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997);

7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sporadik palsu yang digunakan untuk permohonan sertipikat dapat kamianggapi bahwa keabsahan sporadik bukanlah menjadi kewenangan Tergugat V untuk mengujinya dan mengenai dalil pemalsuan surat haruslah terlebih dahulu dibuktikan secara pidana (Vide Pasal 263 KUHP);

8. Bahwa Para Penggugat tidak paham jika sporadik dibuat oleh pemohon yang bersangkutan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Desa letak tanah yang bersangkutan (Vide Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997). Jadi jelas sporadik dibuat oleh pemohon yang bersangkutan bukan dibuat Tergugat V;

9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa seluas 2.200 M2 sedangkan yang jadi tuntutan penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228/Desa Klumpu luas 14.400 M2 an. Pan Munil (alm). Jadi Penggugat tidak mengetahui bidang tanah obyek sengketa;

10. Bahwa permohonan pensertipikatan yang diajukan oleh Pan Munil kepada Tergugat V sehingga terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 228/Desa Klumpu, luas 14.400 M2, atas nama Pan Munil (alm) telah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sehingga penerbitan sertipikat tersebut tidak ada perbuatan melawan hukum dan sertipikat tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Para Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat V;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat V mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat V terdapat Eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 14 September 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat V mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan amar putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Para Penggugat sebagai ahli waris dari Nang Sepel (alm), Nang Gonjeng (alm) dan Nang Tamped (alm) dengan alamat Banjar Waru, Dusun Iseh, Desa Kelumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P. 1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Silsilah Keturunan Nang Gonjeng (alm), Nang Sepel (alm) dan Nang Tamped (alm), tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nang Gonjeng (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 102/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nang Sepel (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 103/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nang Tamped (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 104/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nang Tegeg (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 12/III/Klp/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 10-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pan Tangsi (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 108/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Nada (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 106/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pan Tigeg (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 107/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pan Jejeg (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 111/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Wayan Tegeg (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 110/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Made Tangsa (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 105/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pan Marni (alm) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 109/2003/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama I Wayan Mandra (alm) berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5105-KM-03122019-0008, yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama I KENONG berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 116/2003/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 03 maret 2020, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama I Wayan Tegeg berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 113/2003/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 3 maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama I Ketut Pijer berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 115/2003/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 3 maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Bukti P-18: Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama I WAYAN SERGIG berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 114/2003/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Klumpu pada tanggal 3 maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C ini diberikan kepada Nang Tegeg dari banjar Waru, No.Buku Pendaftaran huruf C. 407 Desa Klumpu No. 59 Persedahan Nusa Penida, Distrik Nusa Penida, Swaprajdja Klungkung, Daerah Bali yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1954, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Bukti P-19A : Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1985 yang dikeluarkan Sedahan Agung Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P-19A;
21. Bukti P-19B : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1986 yang dikeluarkan Sedahan Agung Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-19B;
22. Bukti P-19C : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1987 yang dikeluarkan Sedahan Agung Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-19C;
23. Bukti P-20: Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1,2,3, tahun 2007, Kelurahan 005-Desa Klumpu, Kecamatan 004-Pasd.Abian Nusa Penida, Dati II 05-Kab.Klungkung, Propinsi 51-Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
24. Bukti P-21: Fotokopi Sertifikat Hak Milik (HM) No.319, tanggal 12-12-2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
25. Bukti P-23: Fotokopi Sertifikat Hak Milik (HM) No.320, tanggal 12-12-2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
26. Bukti P-23: Fotokopi Sertifikat Hak Milik (HM) No.321, tanggal 16-05-2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bukti P-24: Fotokopi Sertifikat Hak Milik (HM) No.322, tanggal 16-05-2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
28. Bukti P-25: Fotokopi Surat Permohonan Warkah tentang Proses Penertiban Sertifikat Hak Milik No. 228, Luas: 14.400 M2, Surat Ukur: 75/KIP/2000 tertanggal 11-09-2020, yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali atas nama Pan Munil, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
29. Bukti P-26: Fotokopi Surat Permohonan Ijin Mengambil Warkah yang dikirim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung kepada Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Bali tertanggal 14 Juli 2020 tentang dasar Proses Penertiban Sertifikat Hak Milik No. 228, Luas: 14.400 M2, Surat Ukur: 75/KIP/2000 tertanggal 11-09-2000, yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali atas nama Pan Munil, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
30. Bukti P-27: Fotokopi Surat Perberian Ijin Mengambil Petikan, Salinan atau rekaman Dokumen yang dikirim dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali kepada kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tertanggal 18 September 2020 tentang Proses Penertiban Sertifikat Hak Milik No. 228, Luas: 14.400 M2, Surat Ukur: 75/KIP/2000 tertanggal 11-09-2000, yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali atas nama Pan Munil, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14, P-19, P-19A, P-19B, P-19C, P-20 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

- 1. Saksi I Made Pengaptajaya**, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui lokasi tanah sengketa dan juga atas permintaan dari Para Penggugat;
 - Bahwa Lokasi tanah sengketa terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah segketa dari cerita Kakek Saksi dan juga orang tua Saksi dan setelah menjadi tanah sengketa, baru Saksi mendengar cerita dari I Wayan Sergig alias Mangku Sugi;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas Objek Sengketa seluas 15.000 m2 sebagai berikut:
Sebelah Utara: Jalan, - Sebelah Timur: Tanah Milik I Wayan Latar, -
Sebelah Selatan: Tanah Milik I Made Ginter dan Sebelah Barat: Tanah Milik
Pan Munil;
- Bahwa awalnya tanah Objek Sengketa belum bersertifikat, pada waktu
Nang Gonjeng masih hidup hanya mengurus pendaftaran kepemilikan saja
dan sudah terdaftar sesuai buku pendaftaran Huruf C. 407 yang terletak di
Desa Klumpu No.59, Distrik Nusa Penida, Swapraja Klungkung, Daerah Bali
berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia
Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tanggal 1
April 1954, setelah Nang Tegeg meninggal tanah yg luasnya 15.000 m2
dijadikan 4 (empat) sertifikat seluas 12.800 m2 dan sisa 2.200 m2;
- Bahwa keempat sertifikat tersebut, yang 1. Pan Tigeg (alm) adalah
saudara sepupu (misan) dari Nang Tegeg dengan sertifikat Hak Milik
No.319, NIB: 22.06.04.10.00071, dengan Surat Ukur: 71/KLP/2000
tertanggal 11-09-2000 yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa
Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batasnya
sebagai berikut: - Sebelah Utara: Jalan, -Sebelah Timur: Tanah Milik I
Wayan Latar, - Sebelah Selatan Tanah Milik I Wayan Sergig alias mangku
Sugi dan Pan Murni, disebelah barat Tanah Milik Nang Tegeg (tanah
sengketa), 2. I Wayan Sergig alias mangku Sugi adalah anak dari nang
Tegeg (alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 1.800 m2, sesuai
dengan Sertifikat Hak Milik No. 320, NIB: 22.06.04.10.00072, Surat Ukur :
72/KLP/2000, tertanggal 11-09-2000 yang terletak di Desa Klumpu,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung,Provinsi balui, dengan
batas-batasnya sebagai berikut: - Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Tigeg,
sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg dan Pan Murni, Sebelah Selatan :
Tanah Milik I Wayan Tegeg alias Pan Badra, Sebelah Barat: Tanah Milik Pan
Munil, 3. Pan Murni adalah Keponakan dari Nang Tegeg (alm) yang
memperoleh bagian tanah seluas 2.800 m2 sesuai dengan sertifikat Hak
Milik No. 321, NIB: 22.06.04.10.00073, Surat Ukur : 73/KLP/2000, tertanggal
11-09-2000 yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida,
kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batasnya sebagai
berikut: Sebelah Utara: Tanah milik Pan Tigeg, -Sebelah Timur : Tanah Milik
I Wayan latar, Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Tegeg alias Pan Badra
dan disebelah Barat : Tanah Milik I Wayan Sergig alias mangku Sugi dan
yang 4. I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) adalah anak dari Nang Tegeg

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 3.000 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 322, NIB: 22.06.04.10.00074, Surat Ukur : 74/KLP/2000, tertanggal 11-09-2000, yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, kabupaten Klungkung , Provinsi bali dengan batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah Milik Pasn Murni dan I Wayan Sergig alias Mangku Sugi, -Sebelah Timur: Tanah Milik I Made Ginter, - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Ginter, - Sebelah Barat : tanah Milik Pan Munil;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Nang Tegeg dari cerita kakek dan orang tua Saksi tetapi saksi tidak tahu Nang Tegeg waktu Saksi lahir Nang Tegeg sudah tidak ada sudah meninggal;
- Bahwa sisa Tanah objek sengketa seluas sisa 2.200 m² belum bersertifikat dan ditempati Pan Getem bersama keluarganya, dan terhadap tanah yang ditempati Pan Getem tersebut, terbagi 2 (dua), pekarangan dan bangunan Pura/Sanggah/Merajan;
- Bahwa yang membangun Pura, Pan Getem dan dilakukan persembahyangan oleh keluarga besar Pan Getem/I Kasub;
- Bahwa anak Pan Getem bernama I Wayan Getem, dan sudah sejak dulu dari I Wayan getem lahir dan sudah tinggal dan menempati tanah sengketa bersama Pan Getem dan keluarganya sampai sekarang menempati dan menguasai tanah sengketa sudah turun temurun;
- Bahwa Pan Getem menempati tanah sengketa dikarenakan dahulu diizinkan oleh orang tua Para Penggugat karena ada hubungan baik dan rasa kasihan, Nang Tegeg memberikan tanah yang ditempati oleh Pan Getem yang sekarang menjadi tanah sengketa sebelum I Wayan Getem lahir waktu itu pan Getem tidak punya rumah untuk tempat tinggal bersama keluarganya. Hal tersebut Saksi ketahui dari mendengar cerita kakek dan orang tua, Saksi juga mendengar cerita dari I Wayan Sergig/mangku Sugi;
- Bahwa diatas tanah sengketa yang ditempati Pan Getem, Saksi melihat ada pohon ketela, pohon jagung dan pohon kelapa, beleleng dan Biasanya pada saat panen Pan Getem menyampaikan hasilnya kepada ahli waris Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak pernah ada yang keberatan I Wayan Getem tinggal diatas tanah Objek Sengketa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II I Gede Indria, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah, yang Saksi ketahui pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dan sekarang status saya sebagai mantan Kepala Desa;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berdasarkan penuturan langsung I Wayan Sergig kepada Saksi, I Wayan Sergig seluruhnya memiliki tanah seluas 15.000 m2, tetapi yang dipojok itu Bapak I Wayan Sergig memberikan Nang kasub alias Pan Getem seluas 22 Are, sisa dari tanah yang sudah dibagi-bagi menjadi 4 (empat) sertifikat;
- Bahwa obyek tanah seluruhnya milik para penggugat seluas 15.000 m2 dan sudah dibagi oleh orang tua Para Penggugat menjadi 4 sertifikat:
 1. Pan Tigeg (alm) adalah saudara sepupu (misan) dari Nang Tegeg dengan sertifikat Hak Milik No.319, NIB: 22.06.04.10.00071, dengan Surat Ukur: 71/KLP/2000 tertanggal 11-09-2000 yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara: Jalan;

Sebelah Timur: Tanah Milik I Wayan Latar;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Sergig alias mangku Sugi dan Pan Murni;

Sebelah Barat : Tanah Milik Nang Tegeg (tanah sengketa);
 2. I Wayan Sergig alias mangku Sugi adalah anak dari nang Tegeg (alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 1.800 m2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 320, NIB: 22.06.04.10.00072, Surat Ukur : 72/KLP/2000, tertanggal 11-09-2000 yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Tigeg;

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Tigeg dan Pan Murni;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Tegeg alias Pan Badra,

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Murni;
 3. Pan Murni adalah Keponakan dari Nang Tegeg (alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 2.800 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 321, NIB: 22.06.04.10.00073, Surat Ukur: 73/KLP/2000, tertanggal 11-09-2000 yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Pan Tigeg;

Sebelah Timur : Tanah Milik I Wayan latar

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Wayan Tegeg alias Pan Badra
Sebelah Barat : Tanah Milik I Wayan Sergig alias mangku Sugi
4. I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) adalah anak dari Nang Tegeg (alm) yang memperoleh bagian tanah seluas 3.000 m2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 322, NIB: 22.06.04.10.00074, Surat Ukur: 74/KLP/2000, tertanggal 11-09-2000, yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Pan Murni dan I Wayan Sergig alias Mangku Sugi;
Sebelah Timur : Tanah Milik I Made Ginter;
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Ginter
Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Munil;

- Bahwa Pan Getem diberikan secara Cuma-Cuma dikarenakan merasa kasihan dengan Pan Getem yang tidak punya apa-apa;
- Bahwa pada saat Saksi, main kesana sekitar tahun 1966 Pan Getem sudah ada dan tinggal disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pan Getem tidak memiliki hubungan kekerabatan/keluarga dengan Pan Tegeg;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Klumpu dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1993 lalu berhenti kemudian terpilih lagi dari tahun 2002 sampai dengan 2008;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tanah sengketa diajukan PRONA, tetapi Saksi pernah mendengar cerita dari adiknya Pan Munil bernama I Made Manda pada tahun 2002, meminta tolong kepada Saksi untuk di buat sertifikat tanah yang ditempati oleh I Wayan Getem, dan kemudian Saksi tidak membantu membuat sertifikat, karena waktu itu Saksi mengetahui bahwa tanah yang ditempati oleh Nang Getem/I Kasub adalah milik Pan Tegeg;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi III I Wayan Getem, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah milik Nang Tegeg saudara dari Nang Sergig ahli waris dari nang Gonjeng, yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa sudah Saksi tempati sejak lahir, sudah ada bangunan rumah diatas tanah yang Saksi tempati bersama keluarga Saksi;
- Bahwa yang membuat bangunan diatas tanah sengketa adalah orang tua Saksi, bernama Nang Kasub/I Kasub dan Saksi hanya memperbaiki saja;
- Bahwa orang tua Saksi sudah tua dan pikun umurnya sekitar 85 tahun;
- Bahwa Tidak pernah ada ahli waris Nang Tegeg yang meminta tanah yang Saksi tempati, karena Nang Tegeg sudah memberikan kepada kakek Saksi, Saksi pernah mendengar dari orang tua Saksi, bahwa tanah yang Saksi tempati merupakan sisa dari tanah yang sudah dibagi oleh orang tua Para Penggugat dan sisanya yang luasnya 2.200 m² diberikan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah disuruh membuatkan sertifikat oleh Pan Tegeg, Kata Pan Tegeg "kalau punya modal buatkan sertifikat", tetapi karena Saksi tidak punya uang, sampai sekarang Saksi belum bisa buat sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pan Tegeg hanya hubungan teman dan orang tua Saksi, dulu sering disuruh-suruh oleh Pan Sergig;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengusir atau meminta tanah sengketa yang Saksi tempati;
- Bahwa Tidak pernah ada dari BPN yang melakukan pengukuran pada tanah yang Saksi tempati;
- Bahwa Saksi dulu pernah membayar pajak, tetapi sekarang tidak pernah lagi bayar pajak, adapun untuk besaran pajak tanah yang Saksi tempati adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah pindah atau meninggalkan tanah sengketa sebagai tempat tinggal;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka Tergugat I, II, III dan IV mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, yaitu:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 228/Desa Klumpu, Surat Ukur : No. 75/KLP/2000, Luas 14.400 m², atas nama Pan Munil, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.1135/KBU-XI/OPS/8/2020 dari PT. Bank rakyat Indonesia, Tbk Unit Batununggul, yang menerangkan

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa SHM No.228 atas nama pan Munil digunakan sebagai agunan pinjaman di Unit BRI Batununggul, selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak: 14.400 m2. Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 6 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 153/IV/2003/2018 tertanggal 15 April 2019 dari Perbekel Desa Klumpu, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 84/Pdt.G/2018/PN Srp, tertanggal 21 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, luas obyek Pajak :14.400 M2 tahun 2003, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, luas obyek Pajak: 14.400 M2 tahun 2006, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak : 14.400 M2, tahun 2007, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak: 14.400 M2, tahun 2008, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak: 14.400 M2, tahun 2009, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak: 14.400 M2, tahun 2011, selanjutnya diberi tanda T-12;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak: 14.400 M2, tahun 2012, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak: 14.400 M2, tahun 2013, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak: 14.400 M2, tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak: 14.400 M2, tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak: 14.400 M2, tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP: 51.05.010.003.019-0012.0 atas nama Wajib Pajak Pan Munil, Luas Obyek Pajak: 14.400 M2, tahun 2019 selanjutnya diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I-IV telah pula mengajukan bukti sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi I **Nyoman Pait**, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan dikarenakan ada masalah terkait tanah milik Pak T. Sudiawan, anak dari pan Munil;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa ada di Banjar Waru, Dusun Iseh, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah Pan Munil seluas 14.400 M2, Saksi tahu dan melihat langsung dari keluarnya sertifikat pada waktu ada Prona dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya dibagi-bagikan, yang pada waktu itu pembagian sertifikat diadakan di Bale Banjar;

- Bahwa Sertifikat atas nama Pan Munil yang mengambil di Bale Banjar dan yang menunjukkan kepada Saksi, yaitu I Made Manda;

- Bahwa diatas Objek Sengketa terdapat bangunan rumah dan ada bangunan batako. Bangunan rumah ditempati I Wayan Getem bersama keluarganya, yaitu iparnya yang bernama I Made Murni sedangkan bangunan batako milik I made Manda;

- Bahwa I Wayan Getem menempati dan membangun rumah diatas objek sengketa, sudah sejak lama dari orang tuanya, yaitu Pan Getem/I Kasub;

- Bahwa Pan Getem/I Kasub dulu pernah tinggal bersama I Wayan Getem diatas objek sengketa, tetapi sekarang Pan Getem/I Kasub sudah tinggal di Denpasar;

- Bahwa tanah yang ditempati dan dibangun rumah oleh Pan Getem milik Pan Munil, Saksi ketahui berdasarkan penuturan dari Bapak Saksi, yang berkata demikian pada waktu Saksi masih SD;

- Bahwa Saksi tinggal di Banjar Waru, dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan Objek Sengketa;

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat dari rumah Saksi, bahwa pernah ada orang yang melakukan pengukuran tanah milik I Gede Tigeg Sudiawan tapi Saksi tidak tahu petugasnya dari mana;

- Bahwa Saksi mengetahui I Gede Tigeg Sudiawan adalah mantan kepala Dusun Iseh, anak dari Pan Tigeg alias I Ketut Pijer;

- Bahwa antara tanah milik pan Munil dengan tanah milik Pan Sudiawan adalah berbatasan;

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yang ditempati oleh Pan getem dulu pernah disengketakan, karena Saksi dulu pernah mejadi saksi di Pengadilan, yang menggugat adalah Pak Sudiawan, I Made Suardana sedangkan Tergugat adalah I Gede Munil, I Nengah Kenil, I Nyoman Pandu, I Made Manda dan I Wayan Getem;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pan Munil tidak pernah meminta tanah yang ditempati oleh pan Getem;

- Bahwa batas-batas Objek sengketa, yaitu:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah Pan Tigeg (Bapak T. Sudiawan);

Sebelah Selatan : Dulu Pan Tigeg sekarang anaknya (T.Sudiawan);

Sebelah Barat : Jalan setapak;

- Bahwa yang membayar pajak objek sengketa adalah I Made Manda, yang saksi ketahui dari Pan Munil;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II I Wayan Lingga, memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah obyek tanah sengketa, yang pemiliknya adalah Pan Munil, dikarenakan Saksi diberitahu oleh anaknya Pan Munil, I Made Kenil;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas objek sengketa ada bangunan rumah milik I Wayan Getem, gudang batako milik I Made Manda;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa sudah bersertifikat karena diberitahu oleh I Made Manda;
- Bahwa Saksi mengetahui ada program masal persertifikatan tanah pada tahun 2000, akan tetapi Saksi tidak turut serta;
- Bahwa Saksi mengetahui di banjar ada proses pengukuran untuk proses pronan, yang pada saat itu Saksi melihat langsung pengukuran tanah Pan Munil, karena Waktu itu Saksi hendak belanja di warung disebelah timurnya tanah yang ditempati I Wayan Getem;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat I Gede Tigeg Sudiawan, yang saat itu sebagai Kepala Dusun, bersama tukang ukurnya 2 orang serta I Made Manda;
- Bahwa Saksi tidak tahu tukang ukurnya dari BPN, dan Saksi hanya tahu ada pengukuran saja waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan tukang ukurnya dengan Pak kadus, atau bagaimana proses pengukurannya, karena Saksi langsung pulang sehabis dari warung;
- Bahwa Tanah Pan Munil berada disebelah selatan Jalan Raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat tukang ukurnya mengelilingi Objek sengketa, yang Saksi lihat hanya berdiri diatas Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal satu banjar dengan I Wayan Getem, dan tidak Pernah ada pihak yang mempermasalahkan, tanah yang ditempati oleh I Wayan Getem;
- Bahwa sejak kecil, Saksi sudah tahu I Wayan Getem sudah menempati tanah tersebut;
- Bahwa orang tua I Wayan Getem bernama Pan Kasub, sedangkan anak I Wayan Getem bernama Putu Jana dan Made Wi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka Tergugat V mengajukan bukti surat yang diberi tanda TV-1 sampai dengan TV-27, yaitu:

1. Bukti TV-1 : Fotokopi Buku tanah Hak Milik No.228/Desa/Desa Klumpu, luas 14.400 m2, tercatat atas nama Pan Munil, selanjutnya diberi tanda TV-1;
2. Bukti TV-2 : Fotokopi Surat Ukur Nomor: 75/klp/2000, luas 14.400 M2, tertanggal 11-09-2000, selanjutnya diberi tanda TV-2;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TV-3 : Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran atas bidang tanah, di desa Klumpu, No. luas 14.400 M2, atas nama Pemohon Pan Munil tertanggal 16-052000, selanjutnya diberi tanda TV-3;
4. Bukti TV-4 : Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No.360, luas 1.44 Ha atas nama Nang Suara, Desa Klumpu, No.59, tertanggal 28 Agustus 1982, selanjutnya diberi tanda TV-4;
5. Bukti TV-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan, No. 51.05004.005.000-0656.7, Tahun 1997 Luas:14:400 M2, atas nama wajib pajak Nang Suara, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda TV-5;
6. Bukti TV-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 16-5-2000, disaksikan oleh 2 orang saksi (salah satu saksinya adalah P-IV) dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 84/Pdt.G/2018/PN dan diketahui oleh Kepala Desa Klumpu, selanjutnya diberi tanda TV-6;
7. Bukti TV-7 : Fotokopi Silsilah waris Nang Suara, yang dibuat oleh Pan Munil, tertanggal 16-05-2000, selanjutnya diberi tanda TV-7;
8. Bukti TV-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian warisan tertanggal 16-05-2000, yang dibuat oleh Pan Gemuh dan Pan Munil yang disaksikan oleh orang 2 saksi (salah satu saksinya adalah P-IV) dan diketahui oleh Kepala Desa Klumpu dan Camat Nusa Penida, selanjutnya diberi tanda TV-8;
9. Bukti TV-9 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pan Munil tertanggal 16-05-2000, selanjutnya diberi tanda TV-9;
10. Bukti TV-10 : Fotokopi Gambar Situasi Tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama Pan Munil, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda TV-10;
11. Bukti TV-11 : Fotokopi Buku tanah Hak Milik No.319/Desa Klumpu, luas 5.200 m2, tercatat atas nama Pan Tigeg, selanjutnya diberi tanda TV-11;
12. Bukti TV-12 : Fotokopi Buku tanah Hak Milik No.320/Desa Klumpu, luas 1.800 m2, tercatat atas nama mangku Sugi, selanjutnya diberi tanda TV-12;
13. Bukti TV-13 : Fotokopi Buku tanah Hak Milik No.321/Desa Klumpu, luas 2.800 m2, tercatat atas nama Pan Murni, selanjutnya diberi tanda TV-13;
14. Bukti TV-13 : Fotokopi Buku tanah Hak Milik No.322/Desa Klumpu, luas 3.000 m2, tercatat atas nama Pan Badra, selanjutnya diberi tanda TV-14;
15. Bukti TV-15 : Fotokopi Surat Ukur Nomor: 71/KLP/2000, tanggal 11-09-2000, luas 5.200 M2, selanjutnya diberi tanda TV-15;

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti TV-16 : Fotokopi Surat Ukur Nomor: 71/KLP/2000, tanggal 11-09-2000, luas 1.800 M2, selanjutnya diberi tanda TV-16;
17. Bukti TV-17 : Fotokopi Surat Ukur Nomor: 73/KLP/2000, tanggal 11-09-2000, luas 2.800 M2, selanjutnya diberi tanda TV-17;
18. Bukti TV-18 : Fotokopi Surat Ukur Nomor: 74/KLP/2000, tanggal 11-09-2000, luas 3.000 M2, selanjutnya diberi tanda TV-18;
19. Bukti TV-19 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Klungkung, tanggal 24 September 2020, Nomor: MP.01/3637-51.05.600/IX/2020, Perihal Permohonan warkah, selanjutnya diberi tanda TV-19;
20. Bukti TV-20 : Fotokopi Surat Permohonan Pendaftaran hak yang diajukan oleh Pan Tigeg, 16-05-2000, selanjutnya diberi tanda TV-3;
21. Bukti TV-21 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Perbekel Desa Klumpu, atas nama Pan Tigeg, Nomor: 44/V/Klp/2000, tanggal 16 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda TV-21;
22. Bukti TV-22 : Fotokopi Silsilah waris N. Tegeg (alm), tanggal 16-05-2000, yang dibuat oleh Pan Tigeg, yang diketahui Kepala Dusun Iseh, Perbekel Desa Klumpu dan Camat Nusa Penida, selanjutnya diberi tanda TV-22;
23. Bukti TV-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian warisan tertanggal 16-05-2000, yang dibuat oleh Pan Tigeg, mangku Sugi, Pan Murni dan Pan Marni dan Pan Badra yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Perbekel Desa Klumpu, dan Camat Nusa Penida, selanjutnya diberi tanda TV-23;
24. Bukti TV-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 16-05-2000, yang dibuat oleh Pan Tigeg, disaksikan oleh 2 orang saksi diketahui Kepala Desa Klumpu, selanjutnya diberi tanda TV-24;
25. Bukti TV-25 : Fotokopi Surat Pernyataan memenuhi ketentuan PP No.24 Tahun 1977, jo PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 Pasal 99 ayat 1, tanggal 16-05-2000, yang dibuat oleh Pan Tigeg, selanjutnya diberi tanda TV-25;
26. Bukti TV-26 : Fotokopi Surat Pernyataan pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah, tanggal 16-05-2000, yang dibuat oleh Pan Tigeg, selanjutnya diberi tanda TV-26;
27. Bukti TV-27 : Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, NOP.51.05.004.005.000-0751.7, luas 12.500 M2, kelas A42 tercatat wajib pajak Nang Tegeg yang diterbitkan tanggal 01 Maret 1999, oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar, selanjutnya diberi tanda TV-27;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dijawab oleh Para Tergugat, yang didalamnya memuat tentang eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa bahwa eksepsi yang tidak mengenai kewenangan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 162 Rbg harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1) Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Liable*)

- Tidak ada satupun dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*", oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No. 75/KLP/2000 Luas 14.400 m2 Tgl 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu dalam dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga tidak ada menyatakan kerugian apa yang dialaminya, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak ada hubungan secara hukum apapun, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikatakan tidak jelas/kabur (*obscure liable*) dan sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut,

Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan yang pada pokoknya:

1. Bahwa jelas dan tegas esensi dari gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Antara Posita dan petitum gugatan telah saling mendukung;
2. Bahwa Para Penggugat menjelaskan apa yang didalilkan oleh Tergugat I,II,III dan IV dalam jawabannya yang menyatakan tanah sengketa yang diuraikan dalam posita/fundamentum petendi tidak jelas, tidak benar dan tidak berdasar adalah pernyataan yang mengada-ngada yang dikesampingkan karena gugatan Para Penggugat telah jelas menguraikan letak serta batas-batasnya. Sehingga eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dikesampingkan dan patut ditolak;
3. Bahwa oleh karena Tergugat I,II,III dan IV telah mengakui atau setidaknya tidak membantah kenyataan bahwa ia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Para Penggugat tidak akan berpanjang lebar menjelaskan dengan meladeni Tergugat I, II, III dan IV dalam jawabannya yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV sudah melampaui batas, dan jika Tergugat I, II, III dan IV tidak merasa melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Para Penggugat Mensommir untuk membuktikannya dalam pembuktian kelak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk mengetahui kebenaran apakah dalil-dalil dalam gugatan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebenaran tersebut baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan seluruh alat-alat bukti baik yang diajukan oleh seluruh pihak dalam perkara *aquo*, maka alasan eksepsi tersebut tidak termasuk alasan eksepsi, sudah termasuk kedalam pokok perkara (*veerweten principle*), oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan kabur atau *obsuur libel*;

Menimbang, bahwa dibuktikan oleh Penggugat mengenai hubungan kausalitas diantara permasalahan itu hingga menimbulkan Perbuatan Melawan hukum dari Para Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat. Uraian eksepsi yang masih memerlukan pembuktian haruslah dipertimbangkan bersama dalam pertimbangan pokok perkara . Dengan demikian eksepsi para Tergugat ini tidak cukup beralasan hukum maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat V mengajukan eksepsi pada pokoknya:

1) Tentang kewenangan Absolut (*Absolut Competentie*)

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita dan Petitum gugatan telah salah mengajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan mengenai

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan gugatan penerbitan sertifikat obyek sengketa untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kewenangan absolute untuk membatalkan suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertipikat Hak Atas Tanah ada pada peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana uraian diatas gugatan *aquo* diajukan melalui pengadilan Negeri adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut sehingga gugatan para penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V ini, Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan yang pada pokoknya:

- Eksepsi sangat mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum karena sudah jelas kompetensi absolut dan kompetensi relatif atas gugatan Para Penggugat adalah benar merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Semarang karena yang menjadi objek perkara (*objektum litis*) adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan sertifikat hak atas tanah tersebut melainkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 228 NIB: 22.06.04.10.00075 Surat Ukur: No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang dijadikan 1 (Satu) hamparan dengan tanah milik Nang Tegeg (alm) seluas 2.200 m2 yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, oleh karena mengenai kewenangan absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 14 September 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat V mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
 4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
- 2) Tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*)
- a. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan aturan/dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat V dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik;
 - b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Nang Gonjeng, Nang Sepel, dan Nang Tamped adalah suatu yang keliru dan tidak jelas karena dasar gugatan Penggugat yaitu buku pendaftaran huruf C.407, luas 15.000 M2 atas nama Nang Tegeg (alm);
 - c. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Para Penggugat dengan Nang Tegeg (alm) yang semestinya gugatan ini diuraikan dalam sila-sila waris sehingga bisa diketahui dari ahli waris siapa penggugat tersebut dan apakah Para Penggugat juga berhak atas warisan tanah Nang Tegeg (alm) tersebut;
 - d. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 18 telah salah menyebutkan aturan yang dalam dalilnya menuliskan PP No. 34 Tahun 1997, PMA No. 3 Tahun 1997, PP No. 20 Tahun 1997 yang artinya aturan/dasar hukum yang dipakai dalil merupakan dalil yang kabur.
 - e. Bahwa Buku Pendaftaran Huruf C atau dikenal Letter C merupakan buku register desa yang ada di Kantor Desa yang ditunjukkan sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan identitas tanah, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 84 K/SIP/1973 berbunyi "catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti Hak Milik jika tidak disertai bukti-bukti lain";
 - f. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan buku pendaftaran huruf C luas 15.000 M2 an. Nang Tegeg (alm) telah disertipikatkan dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 319/desa Klumpu luas 5.200 M2 an. Pan Tigeg (alm), Sertipikat Hak Milik No. 320/desa Klumpu luas 1.800 M2 an. I Wayan Sergig alias Mangku Sugi, Sertipikat Hak Milik No. 321/desa Klumpu luas 2.800 M2 an. Pan Murni, Sertipikat Hak Milik No. 322/desa Klumpu luas 3.000 M2 an. I Wayan Tegeg alias Pan Badri (alm) merupakan gugatan yang kabur karena keempat sertipikat hak milik tersebut penerbitan sertipikatnya berdasarkan SPPT No. 51.05.004.005.000-07517/99-01 luas 12.500 M2 an. Nang Tegeg dan bukan berdasarkan buku pendaftaran huruf C luas 15.000 M2 an. Nang Tegeg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan obyek sengketa seluas 2.200 M2 dan yang menjadi petitum gugatan Sertipikat Hak Milik No. 228/desa Klumpu luas 14.400 M2 an.Pan Munil (alm). Sehingga gugatan menjadi kabur karena luas dasar gugatan berbeda dengan luas sertipikat Hak Milik No. 228/desa Klumpu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V ini, Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan yang pada pokoknya:

1. Bahwa sudah jelas Para Penggugat mencantumkan aturan/dasar hukum yang dilanggar Tergugat V Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 PMA No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 yang mana tidak pernah memperhatikan/menghiraukan syarat-syarat utama dalam hal Penerbitan Sertifikat, seperti: memanggil tetangga perbatasan sebagai penyanding yang dalam perkara ini adalah Pihak Para Penggugat yang sudah sepatutnya/harus ikut menandatangani persetujuan tentang gambar tanah tersebut yang telah diatur dalam Azas dan Kaidah Pengukuran Bidang Tanah dan Tergugat V tidak pernah mengumumkan Rencana Penerbitan sertifikat atas tanah sengketa ini melalui Media Massa atas adanya Perubahan Gambar Situasi Tanah;
2. Bahwa Tergugat V dalam jawabannya menyatakan Para Penggugat dalam gugatannya keliru dan tidak jelas adalah tidak benar karena dalam buku sesuai dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 407 yang terletak di Desa Klumpu No. 59 berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 seluas 15.000 m2 atas nama NANG TEGEG (alm) yang merupakan anak dari NANG GONJENG (alm);
3. Bahwa dapat Para Penggugat jelaskan status dan kedudukan hukum dari Para Penggugat adalah Ahli Waris dari NANG GONJENG (alm), NANG SEPEL (alm) dan NANG TAMPED (alm) sebagaimana tertera berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 02 Maret 2020 yang telah disahkan berdasarkan Register Nomor: 494.4/165/NP/2020 tanggal 27-04-2020 dan Silsilah Keturunan tanggal 02 Maret 2020 yang telah disahkan berdasarkan Register Nomor: 494.4/164/NP/2020 tanggal 27-04-2020;
4. Bahwa Para Penggugat dapat jelaskan disamping kepemilikan Buku Pendaftaran Huruf C. 407 yang terletak di Desa Klumpu No. 59 berdasarkan surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf C yang dikeluarkan pada tahun 1954 seluas 15.000 m2

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



atas nama Nang Tegeg (alm), Para Penggugat terhadap penguasaan atas tanah sengketa tersebut tetap dikuasai oleh PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini tanpa adanya keberatan dari Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yakni Ahli Waris Pan Munil (alm);

5. Bahwa sudah jelas terhadap tanah sengketa seluas 2.200 m2 tersebut telah DISATUKAN dengan tanah Pan Munil (alm) dan menjadi satu hamparan sehingga diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 228 NIB : 22.06.04.10.00075 Surat Ukur : No.75/KIP/2000 Luas 14.400 M2 Tgl. 11-09-2000 atas nama Pan Munil (alm) yang terletak di Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk mengetahui kebenaran mengenai: apakah terdapat suatu aturan/dasar hukum yang telah dilanggar oleh Para Tergugat; status silsilah maupun keahliwarisan pihak Para Penggugat, Penilaian terhadap suatu alat bukti surat yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya serta proses penerbitan sertifikat, baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam perkara *aquo*, maka alasan eksepsi tersebut tidak termasuk alasan eksepsi, sudah termasuk kedalam pokok perkara (*veerweten principle*), oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan kabur atau *obscuur libel*. Uraian eksepsi yang masih memerlukan pembuktian haruslah dipertimbangkan bersama dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat V ini tidak cukup beralasan hukum maka patut ditolak;

3) Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalil gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa setelah Nang Tegeg meninggal, tanah tersebut dibagi dan telah memiliki sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 319/Desa Klumpu, luas 5200 M2 atas nama Pan Tigeg (alm) dan Sertipikat Hak Milik No. 322/Desa Klumpu, luas 3000 M2 atas nama I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm);

Karena Pan Tigeg (alm) dan I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) sudah meninggal maka ahli waris (keturunan) dari Pan Tigeg dan I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) harus didudukkan juga sebagai para pihak;

Dari uraian diatas maka gugatan penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat *error in persona* sehingga gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V ini, Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan yang pada pokoknya:

- Tergugat V dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan kurang pihak sehingga gugatan Para Penggugat Error In Persona adalah tidak benar karena Pan Tigeg (alm) dan I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm) sudah jelas memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat yaitu Keluarga dari Penggugat I,II,III,VII,VIII,IX,XIII,XIV,XV,XVI,XVII, dan XVIII sedangkan PENGGUGAT IV,V dan VI adalah Ahli Waris dari Pan Tigeg (alm) serta PENGGUGAT X,XI,XII dan XIX adalah Ahli Waris dari I Wayan Tegeg alias Pan Badra (alm). Oleh karenanya Para Penggugat telah tepat (*redelijk*) dan tidak salah (*Error In Persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat atas perkara ini, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja Subyek Hukum yang akan digugatnya. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk mengetahui kebenaran mengenai Hubungan hukum diantara Para Penggugat ataupun mengenai status keahliwarisan masing-masing Penggugat dalam kapasitasnya (*legal standing/persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan, baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam perkara *aquo*, maka alasan eksepsi tersebut tidak termasuk alasan eksepsi, sudah termasuk kedalam pokok perkara (*veerweten principle*). Uraian eksepsi yang masih memerlukan pembuktian haruslah dipertimbangkan bersama dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat V ini tidak cukup beralasan hukum maka patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *incasu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat Gugatan), dengan maksud agar penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga putusan tersebut nantinya dapat dijalankan atau dieksekusi;

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat, akan tetapi Hakim harus mempertimbangkan apakah putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Penggugat yang menentukan siapa yang digugat, artinya penentuan siapa yang dapat ditarik sebagai tergugat juga tergantung kepada kepentingan atau dalil dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hal yang menjadi obyek gugatan adalah benda yang tidak bergerak khususnya tanah, gugatan haruslah ditujukan kepada orang yang secara nyata menguasai tanah tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1-8-1983, didapat kaedah hukum bahwa *"suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 September 2020 sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di tanah objek sengketa, diluar para pihak yang berperkara, Majelis Hakim menemukan fakta ada pihak lain yang menempati tanah objek sengketa, terdapat bangunan atau rumah milik I Wayan Getem, Dalam hal ini diakui oleh Penggugat akan tetapi dalam perkara ini tidak dimasukkan oleh Penggugat sebagai para pihak (Tergugat);

Menimbang, bahwa akibat dari tidak ditariknya I Wayan Getem sebagai pihak Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan I Wayan Getem tidak dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, apabila putusan ini memeriksa dalam pokok perkara;

Menimbang bahwasanya suatu gugatan yang diajukan harus lengkap dalam artian pihak yang harus ditarik sebagai tergugat didudukkan sebagai pihak tergugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 201

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1974 "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya I Wayan Getem sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, telah mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi *Error In Persona* dengan kualifikasi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke verklaraard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaraard*), maka Para Penggugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 195 RBg, serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat, tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaraard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.853.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** oleh kami, **Putu Endru Sonata, S.H.**, M.H. sebagai Hakim Ketua, **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.** dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Anak Agung Raka Endrawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Putu Endru Sonata S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti

Anak Agung Raka Endrawati, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2.....	ATK	Rp 50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan	Rp 3.640.000,00	
4.....	PNBP Panggilan	Rp 50.000,00	
5.....	Sumpah	Rp 25.000,00	
6.....	Materai	Rp 6.000,00	
7.....	Redaksi	Rp 10.000,00	
8.....	Pemeriksaan setempat....	Rp	
		6.000.000,00	
9.....	Pos	Rp 42.000,00	
10.....	Pemberitahuan Putusan	Rp	-
11.....	PNBP Putusan	Rp	-
Jumlah		Rp 9.853.000,00	

(Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp